



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAMAN
API RINGAN (APAR) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI**

**PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



TRIOGA AFRI
NIM. 11920711836

PROGRAM S1 ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi Dengan judul “**PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAMAN APERINGAN (APAR) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA PEKANBARU**”, yang ditulis oleh:

Nama : Trioga afri

NIM : 11920711836

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 06 Januari 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ade faris farullah, M.Ag

Sekretaris

Musrifah SH., MH

Penguji I

Dr. Peri Ermansyah, SH., MH

Penguji II

Dr. Febri Handayani, S.HI, MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal yang diperbolehkan dalam undang-undang hak cipta, untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “**PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAMAN APITRINGAN (APAR) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA PEKANBARU**”, yang ditulis oleh:

Nama : Trioga afri
NIM : 11920711836
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 06 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade faris farullah, M.Ag

Sekretaris
Musrifah S.H., M.H

Penguji I
Dr. Peri Firmansyah, SH., MH

Penguji II
Dr. Febri Handayani, S.HI, MH

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Ec., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Desember 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Trioga Afri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

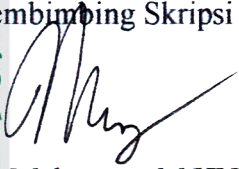
Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi TRIOGA AFRI yang berjudul **"PELAKSANAAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA PEKANBARU"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi I


Dr. Mahmuzar, M.HUM

Pembimbing Skripsi II


Basir, S.HI., MH

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul, **Pelaksanaan Pemeriksaan Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012]Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Di Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : TRIOGA AFRI

NIM 11920711836

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,02,Desembe 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr.Mahmuzar ,M.HUM

Pembimbing Skripsi II

Basir, S.HI., M.H

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TRIOGA AFRI
NIM : 11920711836
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Piring, 06 Maret 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Desember 2024
membuat pernyataan



TRIOGA AFRI
NIM : 11920711836

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Trioga Afri, (2024) : Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Api Ringan (APAR) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Di Kota Pekanbaru

Masih Banyaknya bangunan dikota pekanbaru yang masih belum menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) dalam menjaga keamanan kanyaman dan keselamatan bagi nyawa, bangunan, ruang pusat perbelajaan, pendidikan orang ataupun badan yang belum tercover semuanya oleh dinas pemadam kebakaran, hal ini tentu menjadi pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 pasal 23 Tentang Pemeriksaan Rertibusi Alat Pemadam Kebakaran di Kota Pekanbaru, setiap orang atau badan wajib Melakukan retribusi pemeriksaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah untuk Pemeliharaan alat Dinas Pemadam kebakaran Terancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terhutang tidak atau kurang bayar, dan manfaat dari penelitian ini adalah, untuk mendiskripsikan proses dan prosedur pelaksanaan retribusi pemeriksaan alat pemadam Api ringan (APAR) di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi pemeriksaan alat Pemadam Api ringan . dan juga Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi pemeriksaan alat Pemadam kebakaran, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau menambah wawasan mengenai pelaksanaan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran terkait pelaksanaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu melihat langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemadam kebakaran dalam pemeriksaan alat pemadaman api ringan yang termasuk kedalam Peraturan daerah Nomor 17 tahun 2012 Tentang Retribusi pemeriksaan alat Pemadam kebakaran. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan juga studi lapangan.

Pelaksanaan retribusi Pemerikasaan alat pemadam api ringan (Apar) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Di Kota Pekanbaru Tidak Terlaksana Sepenuh dikarenakan masih banyaknya Gedung yang tidak memiliki alat pemadam kebakaran api ringan, hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Alat Pemadaman Api Ringan (APAR), adapun faktor faktor yang menghambat yaitu kesadaran hukum Masyarakat masih rendah terhadap retribusi alat pemadam api ringan kurangnya sosialisasi dinas pemadam kebakaran kepada masyarakat. Penegakan hukum tidak melakukan tindakan tegas terhadap pelangar yang lalai terhadap pembayaran retribusi Pemeriksaan alat pemadam api ringan.

Kata kunci : Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Puji syukuri kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan alat Pemadaman Api ringan (APAR) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Dikota Pekanbaru”** dengan baik, Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini merupakan hasil dari perjuangan dan kerja keras penulis selama masa studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dorongan, serta dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Jafriadi dan Ibunda Utamudiana dan Abangda Fajri Utami, Yogi Akta, dan Adinda Bunga Junia Rajingga yang telah mendukung dan memberi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr Muhammad Darwis, S.H.I.,S.H.,M.H. dan selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani S.H.,M.H Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum dan Bapak Basir, S.H,I M.H Selaku. Pembimbing 1 dan 2 skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Basir, S.HI., M.H selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.
8. Teruntuk teman-teman yang teristimewa, Mapala Suska, Resi Oktaviani dan M. Rafly Paturungi Asman, S.H. Lami Irmadan Auli Arofi, S.H Milan Ramadhani Saputra, Muhammad Hamzah, Imam Dicki Sanjaya, Bobby Irawan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad yudi yang sama-sama saling support dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019 dan terkhusus Lokal IH'C yang telah bersedia menjadi teman dan keluarga selama dalam menimba Ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses, Aamiin.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu hukum. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Agustus, 2024,
Penulis

TRIOGA AFRI
NIM : 11920711836

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	17
1. Pelaksanaan	17
2. Retribusi	22
3. Tinjauan Mengenai Pemerintah Daerah	23
4. Tinjauan Mengenai Pendapatan Daerah	28
5. Tinjauan Mengenai Retribusi Daerah	31
6. Tinjauan Mengenai Retribusi Alat Pemadam Api Ringan Dan Prosedur retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Api Ringan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	40
7. Fungsi Retribusi	47
8. Manfaat retribusi	47
9. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi Daerah	48
10. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	49
B. Penelitian Terdahulu	51
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian	53
C. Informan Penelitian	54
D. Subjek dan Objek Penelitian	54
E. Sumber Data Penelitian	55
F. Teknik Pengumpulan Data	56
G. Analisis Data.	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	57
B. Hambatan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya sehingga terbentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur, tenteram, aman, yang merata bagi seluruh Indonesia yang masing-masing mempunyai mata pencaharian yang mencukupi kebutuhan keluarga.¹ Hal demikian itu hanya dapat dicapai melalui peningkatan keadaan ekonomi dan peningkatan moral rakyat melalui pembangunan. Pembangunan merupakan proses tindakan baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan penduduk, sehingga segala kebutuhan terpenuhi untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi dan teknik yang semakin maju yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata spiritual dan material sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun

¹ Soemitro, R. (1988). *Pengantar singkat hukum pajak*, Eresco, Bandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945. Dengan demikian maka semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia harus berdasarkan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Perbuatan atau tingkah laku yang melanggar aturan hukum dan undang-undang akan dikenai sanksi berupa hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Negara wajib melindungi Bangsa,Memajukan Kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan bangsa, dan melaksanakan ketertiban bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melaksanakan berbagai cara salah satunya adalah dengan pembangunan bangsa Indonesia. Pembangunan merupakan salah satu tindakan baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk penduduk Indonesia.²

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak dapat berjalan secara maksimal ketika hanya pemerintah pusat yang melaksanakannya sehingga pemerintah pusat perlu membagi dan menyerahkan pembangunan kepada pemerintah daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945 pasal 18 yang berisi tentang pemerintahan daerah. Dengan adanya pemerintahan daerah atau biasa disebut juga otonomi daerah setiap daerah dipacu agar dapat berkreasi mencari Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

² Fitri.R.R ,Eka N.A.M. Sihombing 2019. “Kajian Yuridis Kewenanganmajelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional”l. Restitusi, Volume I Nomor 1, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting untuk membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, untuk menyelenggarakan Pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Amanah tersebut dijalankan berdasarkan undang- undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2009. Undang-undang ini ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat. pada tahun 2009. sebagai pengganti undang-undang lama yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000.³

Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Azas Desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber Dana bagi anggaran pendapatan Daerah (APBD) secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana lokasi umum, dan dana lokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah

³ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012) h. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.⁴

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung, ciri-ciri retribusi adalah:

- a. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Retribusi dapat dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan Negara.⁵

Pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, daerah senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Salah satu sumber dana bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

⁴ Siti Sukirno, *Kebijakan Pembangunan Daerah*, (Pekanbaru: Fakultas, Hukum, UIR, 2004)

h. 25

⁵ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988) h. 171

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.⁶

Objek Retribusi terdiri dari, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁷

Penerimaan pajak sering digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, transportasi umum, dan utilitas. Infrastruktur ini sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, juga ada yang namanya retribusi daerah. Keduanya sama-sama berbentuk pungutan yang sifatnya wajib dan diatur dalam undang-undang.

Meski diatur dalam bab dan pasal yang sama, pajak dan retribusi memiliki perbedaan signifikan. Maka dari itu, kali ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai apa perbedaan pajak dan retribusi. Selengkapnya, simak tulisan berikut ini. Pengertian Pajak adalah sejumlah uang yang diminta pemerintah untuk dibayar sesuai dengan pendapatan mereka, nilai properti mereka, dll., Dan itu digunakan untuk membayar hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak adalah biaya keuangan atau retribusi lain yang dikenakan pada individu atau badan hukum (seperti perusahaan atau bisnis) oleh

⁶ (<http://www.apkasi.or.id>) Diakses pada tanggal 20 Juni pukul 17:00 WIB)

⁷ Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 140,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi pemerintah untuk mendanai berbagai pengeluaran publik. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah, dan mereka digunakan untuk membiayai layanan publik dan infrastruktur, seperti pendidikan, kesehatan pertahanan, dan infrastruktur publik.⁸

Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang juga melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam bidang pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan berbagai pungutan sebagai sumber pendapatan.

Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk mewujudkan pembangunan daerah dan tugas pemerintah senantiasa memerlukan sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan dalam menjalankan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Perbedaan pajak dan retribusi. Diketahui bahwa pembedanya cenderung ditekankan pada aspek pemungutan dan pihak-pihak yang terlibat. Pajak dipungut dari perorangan dan perusahaan. Sementara retribusi didapatkan dari daerah kepada pemerintah pusat sebagai bentuk imbalan dari jasa terkait pemberian izin atau apa pun yang difasilitasi oleh pihaknya.

⁸ Ghina Aulia, Artikel dari [Katadata.co.id](https://katadata.co.id) "Apa Perbedaan Pajak dan Retribusi? Berikut Penjelasannya" , <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/65674930d1af6/apa-perbedaan-pajak-dan-retribusi-berikut-penjasannya>

⁹ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta Penerbit Salemba Empat, 2004) h.96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis-jenis pajak berdasarkan sasaran dan tujuannya. Sementara retribusi ‘daerah’ dapat diartikan secara sederhana sebagai iuran yang diserahkan masyarakat daerah yang sifatnya juga sama-sama memaksa karena sudah diatur oleh undang-undang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yoyo pada bukunya yang berjudul Keuangan di Era Otonomi Daerah (2017), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) pasal 6 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dalam pasal 3 menjelaskan tentang retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat (orang atau badan).

Masyarakat yang wajib memiliki apar adalah masyarakat yang tinggal atau bekerja di tempat tempat dengan resiko kebakaran tinggi, seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hotel, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik dan pengelolaan tempat tempat tersebut biasanya diwajibkan oleh peraturan untuk menyediakan dan memelihara alat pemadam api ringan (APAR) guna meminimalkan resiko kebakaran dan melindungi penghuni serta aset.

Apar yang wajib di periksa adalah yang sesuai dengan standar keamanan dan peraturan setempat. Pemeriksaan biasanya mencakup hal hal seperti:

1. Kondisi fisik: memastikan APAR dalam kondisi baik, tidak ada kerusakan atau kebocoran pada tabungnya.
2. Tekanan: memeriksa tekanan dalam tabung APAR, pastikan berada dalam rentang yang diizinkan untuk penggunaan efektif.
3. Segel keselamatan: memastikan segel keselamatan tidak rusak atau terputus, menunjukkan bahwa APAR belum di gunaaakan atau di isi ulang
4. Lokasi: memastikan APAR mudah di akses dan terlihat dengan jelas.
5. Tanggal pemeriksaan terakhir: memeriksa apakah APAR telah di periksa secara berkala sesuai jadwal yang di tentukan.¹⁰

Inspeksi APAR yang efektif meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaa tekanan, dan pemeriksaan fungsi. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Pemeriksaan Fisik
 - a. Periksa kondisi fisik APAR: Pastikan tidak ada kerusakan pada tabung, nozzle, selang, dan komponen lainnya.
 - b. Periksa segel pengaman: Pastikan segel pengaman masih utuh dan tidak rusak.
 - c. Periksa pin pengaman: Pastikan pin pengaman masih terpasang dengan benar.
 - d. Periksa label instruksi: Pastikan label instruksi masih terbaca dengan jelas dan tidak rusak.
 - e. Periksa tanggal kedaluwarsa: Pastikan APAR belum melewati tanggal kedaluwarsanya.
2. Pemeriksaan Tekanan
 - a. Periksa indikator tekanan: Pastikan indikator tekanan berada pada zona hijau, menunjukkan tekanan yang normal.

¹⁰ J. Wahyu Kusumosusanto, *Proteksi Kebakaran Pengembangan Imfrastruktur Berbasis Masyarakat*, (Jakarta : Direktorat Jendral cipta karya,2022), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Gunakan gauge tekanan (jika tersedia): Ukur tekanan gas pendorong dengan gauge tekanan untuk memastikan tekanan sesuai dengan spesifikasi pabrik.
3. Pemeriksaan Fungsi
 - a. Simulasikan penggunaan APAR: Lepaskan pin pengaman dan tekan tuas untuk memastikan APAR dapat mengeluarkan media pemadam api dengan lancar.
 - b. Periksa nozzle: Pastikan nozzle tidak tersumbat dan dapat mengeluarkan media pemadam api dengan baik.
 - c. Periksa selang: Pastikan selang tidak bocor atau retak.

Pemeriksaan rutin ini Penting untuk memastikan APAR siap digunakan dalam situasi darurat dan memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan. Apar yang umumnya wajib membayar retribusi adalah apar yang disediakan di tempat tempat umum atau properti atau komersial seperti Gedung perkantoran, Pusat perbelanjaan, Rumah sakit, Hotel dan sebagainya. Pemilik atau pengelola tempat tempat tersebut biasanya harus membayar retribusi kepada pemerintah daerah atau badan yang berwenang sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk memelihara alat pemadam api ringan dan memsatkan keamanan tempat tersebut. Jumlah retribusi persyaratan lainnya dapat bervariasi tergantung pada peraturan setempat dan jenis properti yang bersangkutan.

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau memiliki kemajuan yang pesat jika dibandingkan dengan kota lain yang berada Di Provinsi Riau. Kemajuan ini disebabkan banyaknya bangunan bangunan atau kantor Meskipun terdapat perusahaan yang berkontribusi terhadap perkembangan Kota Pekanbaru, namun banyaknya bangunan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan finansial. Hal ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya bangunan yang belum terdaftar sebagai sumber pajak. Bagi Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, dengan banyaknya gedung, tempat komersial, dan apartemen, terbuka peluang untuk memungut biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran, sehingga tidak menjadi mubazir.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 yang mengatur tentang mekanisme pemeriksaan retribusi alat pemadam kebakaran, tidak lepas dari banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di Kota Pekanbaru dan rendahnya standar keselamatan. Pajak ini tentunya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012, permasalahan yang dihadapi Kota Pekanbaru adalah bahaya kebakaran yang tidak dapat diprediksi. Aktivitas penghuni gedung dan berbagai peralatan yang digunakan dapat menimbulkan kebakaran. Bangunan gedung harus dilengkapi dengan alat proteksi kebakaran, dan alat penyelamat jiwa. Persyaratan dan Standar Teknis Mutu dan Pemeliharaan. Jika peralatan ini tidak dirawat, peralatan tersebut mungkin tidak berfungsi sama sekali jika terjadi kebakaran. Oleh karena itu, peralatan pelindung harus berfungsi dengan baik untuk meminimalkan bahaya kebakaran. Pekanbaru Berbagai permasalahan yang terjadi di perkotaan, penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran tentunya memerlukan solusi yang tepat.

Pemerintah daerah harus melakukan upaya komprehensif pemadaman kebakaran peralatan pemadam kebakaran yang dilakukan oleh aparat marabahaya dan instansi terkait agar dana APBD dapat digunakan untuk menutup biaya operasional terkait penanganan bencana kebakaran yang harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan. Tersedia di Pekanbaru. Di bawah ini adalah tabel. Ringkasan Tujuan, Pelaksanaan dan Tabel Persentase Pendapatan dan Kewajiban Pajak Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Pekanbaru Tahun 2019 s/d 2023.

Tabel 1: Data alat pemadam, realisasi retribusi pemeriksaan

Tahun	Wajib Retribusi	Pemanbahan pertahun	Terealisasi
2019	9.281	-	8,091
2020	13,621	4.340	9,101
2021	15,941	2,320	9,224
2022	17,821	1,880	7,921
2023	18,961	1140	8.113

Sumber Data: Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru 2023.

Retribusi ini tidak dapat memberikan efek secara langsung bagi pembiayaan operasional dinas, akan tetapi hasil dari pemungutan retribusi ini yang merupakan salah satu komponen dalam PAD Pekanbaru. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut apabila terdapat bangunan gedung, baik baru maupun lama, yang harus diberikan layanan pemeriksaan karena memiliki potensi menimbulkan bencana kebakaran. Terhadap bangunan baru, pemeriksaan sistem proteksi kebakaran ini wajib dilakukan karena sebelum gedung dapat digunakan, gedung tersebut harus mendapatkan Sertifikat Layak Fungsi (SLF). SLF tersebut diberikan setelah dilakukan pengkajian teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis bangunan yang salah satunya adalah persyaratan kelengkapan sarana proteksi alat pemadam api ringan.

Pelayanan pemeriksaan terhadap sistem proteksi kebakaran sangat penting dan wajib dilakukan, maka adanya retribusi ini tidak dipungkiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kontribusi sebagai sumber pendapatan yang memiliki potensi bagi sumber pada Kota Pekanbaru.

Proses pemungutan APAR di Pekanbaru, seperti di banyak tempat lain, mungkin melibatkan beberapa langkah:

1. Penetapan Retribusi: Pemerintah daerah atau badan yang berwenang menetapkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan oleh pemilik atau pengelola properti yang diwajibkan memiliki APAR.
2. Pendaftaran: Pemilik atau pengelola properti biasanya perlu mendaftarkan APAR mereka kepada otoritas yang berwenang. Ini bisa dilakukan secara online atau melalui proses pendaftaran langsung.
3. Pemeriksaan dan Sertifikasi: APAR biasanya harus diperiksa secara berkala oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik dan siap digunakan dalam keadaan darurat. Setelah lulus pemeriksaan, APAR akan disertifikasi sebagai aman dan efektif.
4. Pemungutan Retribusi: Setelah APAR terdaftar dan disertifikasi, pemilik atau pengelola properti akan diminta untuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pembayaran bisa dilakukan melalui berbagai metode yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
5. Pemantauan dan Penegakan: Otoritas yang berwenang akan memantau pemenuhan kewajiban membayar retribusi dan memastikan bahwa APAR tetap berfungsi dengan baik. Mereka juga bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan terkait pemeliharaan dan penggunaan APAR.

Proses ini dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan praktik lokal di Pekanbaru, serta regulasi yang berlaku di Indonesia pada umumnya. Adapun peraturan daerah yang mengatur tentang kewajiban retribusi apar iyalah Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2012 pasal 23, wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terhutang tidak atau kurang bayar.

Pencegahan kebakaran merupakan hal yang penting, karena mencegah lebih baik dari pada menanggulangi. Pencegahan bencana kebakaran sewajarnya menjadi perhatian serius bukan hanya dari pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah, akan tetapi juga dari masyarakat yang mendiami suatu daerah. Salah satu upaya yang menjadi isu utama saat ini karena merupakan upaya dini yang paling mendasar dalam pencegahan bencana kebakaran adalah pemeriksaan alat proteksi kebakaran, khususnya pada bangunan gedung yang ada di Pekanbaru. Pemeriksaan dilakukan sebagai salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Atas layanan pemeriksaan ini, sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2012, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Retribusi ini sebagai salah satu sumber pemasukan yang diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan di segala aspek, khususnya dalam lingkup Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Pekanbaru. Oleh karenanya, pengelolaan retribusi ini menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan agar mampu memberikan hasil yang baik. Berdasarkan fakta yang ada, realisasi penerimaan retribusi ini belum mencapai target semakin jauh dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Pelaksanaan Pemeriksaaan Retribusi alat Pemadam Api Ringan (APAR) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Di Kota Pekanbaru.**

Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipermasalahan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu, Pelaksanaan Pemeriksaan retribusi alat pemadam Api Ringan (APAR) Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian diperlukan rumusan masalah, hal ini dimaksudkan agar penulis dapat mengadakan penelitian secara cermat dan tepat baik dalam pembahasan maupun dalam pemahamannya. Oleh karena itu perumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan retribusi pemeriksaan alat pemadam Api Ringan (APAR) di Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan Daerah .Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang retribusi Pemeriksaan alat Pemadam kebakaran?
- b. Apa Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan retribusi pemeriksaan alat pemadam Api Ringan (APAR) Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi pemeriksaan Alat Pemadaman kebakaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendiskripsikan proses dan prosedur pelaksanaan pemeriksaan retribusi alat pemadam Api Ringan (APAR) Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi pemeriksaan alat Pemadam kebakaran.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan retribusi alat pemadam Api Ringan (APAR) Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi pemeriksaan alat Pemadam kebakaran.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

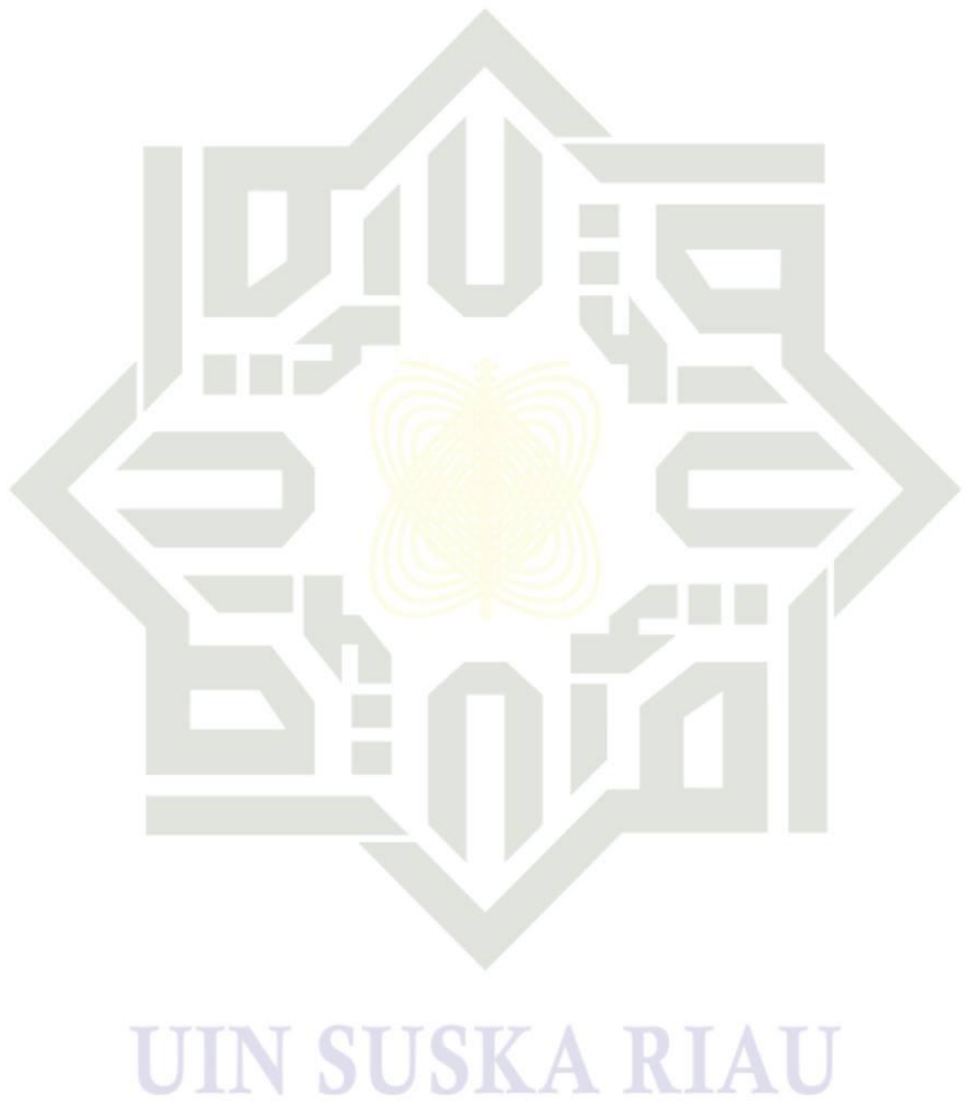
- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

- b. Bagi instansi, hasil penelitian ini bisa memberikan masukan mengenai pelaksanaan peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam Api Ringan (APAR) di Kota Pekanbaru.

- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau menambah wawasan mengenai pelaksanaan peraturan daerah Kota

Pekanbaru nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran terkait pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pelaksanaan

a. Pengertian pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan melaksanakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Adapun beberapa pengertian pelaksanaan menurut ahli:

1. Hersey dan Blanchard mengemukakan bahwa “*actuating* atau *motivating*” adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan¹¹
2. Menurut Bintoro Tjokrodimudjoyo, pengertian ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek
3. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang

¹¹ Nana Sudjana, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Bandung: Falah Production, 2004), hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya ialah kegiatan yang berasal dari rencana yang telah disusun secara matang atau dianggap siap, yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi – fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut:¹³

1. Untuk mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut
2. Melunakan daya resistensi pada seseorang atau orang-orang.
3. Untuk membuat seseorang suka atau mengerjakan tugas dengan baik.
4. Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan, kesayangan, kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi tempat bekerja.
5. Untuk menanamkan rasa tanggung jawab secara penuh pada orang-orang terhadap tuhan, negara, serta tugas yang diembannya.

Sedangkan menurut Anggowo fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada pekerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
2. Memberikan tugas dan pelaksanaan rutin mengenai pekerjaan.
3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
4. Proses implementasi proses program agar dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi.

Dibawah ini penulis meneliti pelaksanaan dari penggabungan teori beberapa ahli di atas, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja dengan baik.

¹² Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 45

¹³ Djati Julistiyarsa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. ntuk membuat semua anggota kelompok suka untuk mengerjakan pekerjaan dengan benar.

c. Tujuan Pelaksanaan

Adapun tujuan pelaksanaan antara lain ialah : ¹⁴

1. Menciptakan kejasama yang lebih efisien.
2. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilam staff.
3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja dan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staff.
5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan

Untuk berhasilnya dari suatu pelaksanaan tergantung kepada faktor faktor dibawah ini :¹⁵

1. kepemimpinan (*Leadership*).
2. Sikap dan moril (*Attitude and Morale*).
3. Tata hubungan (*Communication*).
4. Perangsang (*Incetive*).
5. Supervisi (*Supervision*).
6. Disiplin (*Disipline*)

Sedangkan menurut Syamir Torang faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan antara lain sebagai berikut :¹⁶

1. Kepemimpinan (*Leadership*).
2. Pengawasan (*Supervision*).
3. Komunikasi (*Communication*).
4. Perintah (*Order*).

Jadi setelah beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang teori faktor yang mempengaruhi pelaksanaan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut antara lain sebgai berikut:

1. Kepemimpinan (*Leadership*).

¹⁴ Al-istiqomah, 2016, Fungsi Pelaksanaan (actuating) Dalam Sumber Daya Manusia, (Malang: UNM,2016), hlm. 8

¹⁵ Sukarna, Dasar-dasar Manajemen, (Bandung: Manda Maju, 2011), hlm. 83

¹⁶ Syamir Torang, Organisasi dan Manajemen, (Bandung: Alfabetha, 2014), hlm. 173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Komunikasi (*Communication*).
3. Disiplin (*Disipline*)
4. Reword atau hadiah (*Intentive*)

e. Indikator Pelaksanaan

Didalam manajemen terdapat indikator pelaksanaan (*actuating*) yaitu koordinasi (*coordinating*), motivasi (*motivating*), dan pengarahan.

a. Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dan jalan menghubungkan-hubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan pekerja-pekerja bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai maksud itu antara lain dengan memberikan intruksi, perintah, mengadakan pertemuan-pertemuan dalam mana diberi penjelasan, bimbingan atau nasehat, dan mengadakan coaching dan bila perlu memberi teguran.¹⁷

b. Motivasi

Motivasi berasal dari bahasa latin “*movere*” artinya menggerakkan. motivasi adalah suatu energi penggerak, pengarah dan memperkuat tingkah laku. Menurut Mahfud Shalahuddin, motivasi adalah dorongan dari dalam yang digambarkan sebagai harapan,

¹⁷ Anang Firwansyah DKK, *Pengantar Manajemen Organisasi*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2018), hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan dan sebagainya, yang bersifat menggiatkan atau menggerakkan individu untuk bertindak atau bertingkah laku, guna memenuhi kebutuhan.

Selanjutnya menurut Dimiyati dan Mudjiono motivasi adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia termasuk perilaku belajar.¹⁸

Motivasi atau pendorongan kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan suka rela, sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan kepada bawahan ditujukan agar bawahan bertambah kegiatannya atau mereka lebih semangat melakukan tugastugas sehingga mereka lebih semangat melaksanakan tugas-tugas sehingga mereka lebih berdaya guna dan hasil guna.

c. Pengarahan

Pengertian *actuating* secara bahasa adalah pengarahan atau dengan kata lain pergerakan pelaksanaan, Sedangkan pengertian secara istilah adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain pengarahan adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman pada perencanaan (*Planning*) dan usaha pengorganisasian. Menurut George R Terry pengarahan adalah membuat semua kelompok agar indikator tersebut maka pelaksanaan tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya.mau bekerja sama dan

¹⁸ Sarinah, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), hlm. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator pelaksanaan hanya ada tiga yaitu koordinasi (*coordinating*), motivasi (*motivating*), dan pengarahan. Tanpa adanya indikator tersebut maka pelaksanaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya

2. Retribusi

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. Retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah¹⁹. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah¹⁹

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu²⁰

Retribusi dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut

¹⁹ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 55-56.

²⁰ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²¹

Retribusi di dalam pasal 24A UUD 1945 merupakan dari bagian dari “pungutan yang bersifat memaksa” yang dibutuhkan oleh negara karena itu diatur dengan Undang-Undang.²²

Sedangkan retribusi menurut para ahli salah satunya yaitu menurut Munawir bahwa retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.²³

Dari pendapat diatas terlihat bahwa karakteristik retribusi adalah :

1. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.
3. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa.
4. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
5. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis²⁴

3. Tinjauan Mengenai Pemerintah Daerah

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan kata lain pemerintahan adalah pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan.²⁵

²¹ Erly Suandy, Hukum Pajak, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), h. 228.

²² Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.

²³ Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, h. 26-27.

²⁴ Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, (Bandung : Sinar Grafika, 2012), h. 127

²⁵ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah Republik Indonesia yang luas ($\pm$ 17.000 pulau dan wilayah lautan yang luas pula), penduduk yang beragam (perbedaan budaya, sosial, dan sejarah) merupakan kenyataan-kenyataan yang membatasi kemungkinan penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik, dilaksanakan secara beragam dan untuk seluruh wilayah negara.²⁶ Oleh Karena itu, perlu diadakan pembagian urusan kepada pemerintah yang berada di tingkat bawahnya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah- daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan menurut undang-undang.

Dalam hal ini berarti wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.²⁷

Pemerintahan daerah yang menekankan kepada desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah, salah satunya adalah pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara *nation state* (negara-bangsa). Dengan otonomi dapat mengembalikan harkat, martabat, dan harga diri masyarakat di daerah, karena masyarakat di daerah selama puluhan tahun telah mengalami proses

²⁶ Philipus M. Hardjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h.111.

²⁷ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

marginalisasi.²⁸

Adanya desentralisasi daerah akan menjadi kuat, apabila daerah kuat, negara juga akan kuat, karena daerah merupakan pilar bagi sebuah negara dimanapun. Selain itu desentralisasi atau otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara. Karena sumber daya yang terdapat di sebuah daerah sudah seharusnya dipelihara, dijaga, dan dinikmati oleh masyarakat setempat. Kebebasan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya termasuk didalamnya mengatur dan mengurus sumber-sumber daya yang terdapat di daerah, sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak dalam pengertian bebas mutlak, karena masih harus memperhatikan aspek lainnya seperti pemerataan, keanekaragaman daerah dan yang lebih penting lagi kebebasan itu masih harus tetap dalam koridor hukum nasional Indonesia.²⁹

Penyerahan urusan-urusan tertentu kepada daerah untuk diurus dan diatur atas dasar prakarsa dan kepentingan masyarakat daerah, tidak menjadikan daerah seperti negara dalam negara. Dengan demikian, daerah tidak mempunyai kekuasaan absolut, walaupun sistem otonomi yang telah diamanatkan oleh pasal 18 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut di atas adalah otonomi yang seluas-luasnya. Pusat

²⁸ H. Syauckani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)

²⁹ M. Fauzan, *Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih tetap mempunyai peran dan fungsi untuk mengatasi jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah.

Didalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1997 ditegaskan prinsip-prinsip pokok pelaksanaan otonomi daerah yaitu dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang terbesar diseluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan secara bersamasama dengan dekonsetrasi.³⁰

Keterlibatan satuan pemerintahan yang lebih rendah atau pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dilaksanakan melalui beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang pernah berlaku dan yang sekarang berlaku dikenal beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu.³¹ Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.

- a. Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal

³⁰ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.8

³¹ M. Fauzan, *Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h.39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap berada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat.

- b. Asas tugas pembantuan (*Medebewind*) adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Pembagian urusan, tugas dan fungsi serta tanggung jawab antara pusat dan daerah menyebabkan adanya pengaturan mengenai hubungan antara pusat dan daerah, khususnya dalam hal ini adalah hubungan dalam bidang keuangan merupakan permasalahan yang memerlukan pengaturan yang baik, komprehensif, dan responsif terhadap tuntutan kemandirian dan perkembangan daerah. Hubungan antara pusat dan daerah sangat dipengaruhi oleh adanya tarik menarik antara kepentingan pusat yang cenderung sentralistik dan tuntutan daerah yang cenderung desentralistik. Keadaan tersebut berakibat timbulnya ketidakserasian hubungan antara pusat dan daerah.

- c. Berdasarkan pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hasil amandemen kedua tahun 2000, hubungan antara pusat dan daerah hanya

dirumuskan secara garis besar yaitu bahwa hubungan antara pusat dan daerah baik yang menyangkut hubungan kewenangan maupun hubungan keuangan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara adil, selaras dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah serta harus diatur dengan undang-undang.

Sistem pemerintahan daerah diatur berdasarkan undang-undang. Setelah pemerintah orde baru berhasil melaksanakan konsolidasi kekuasaan, sejak saat itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pemerintahan Daerah dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan kehidupan politik pada waktu itu, oleh karena itu, kehendak untuk membentuk sebuah undang-undang baru yang mengatur pemerintahan daerah tidak dapat diabaikan lagi. Lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.³²

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, diatur juga mengenai pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan urgensi kebutuhan hukum menuju terjaminnya dinamika hukum dalam masyarakat dan kebutuhan hukum masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

4. Tinjauan Mengenai Pendapatan Daerah

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pengertian keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang

³² DRS H,Syaukani dkk.*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2002), h.143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu, baik uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud.³³

Pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dapat diklasifikasikan dalam pengertian keuangan negara dalam arti luas. Dengan demikian tidak lagi dibedakan antara keuangan negara, keuangan daerah, dan keuangan swasta, karena sepanjang badan lain yang kekayaannya diperoleh dengan menggunakan fasilitas negara dikategorikan sebagai keuangan negara³⁴.

Untuk menyelenggarakan semua urusan yang diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut urusan otonomi ataupun kewenangan (*medebewind*) daerah tentu memerlukan sumber daya keuangan³⁵. Hal ini disebabkan masalah keuangan merupakan faktor yang sangat menentukan dapat tidaknya suatu organisasi termasuk didalamnya organisasi pemerintahan menjalankan aktivitas dan tugas- tugasnya.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

³³ M. Fauzan, *Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press.2006). h.96

³⁴ M. Fauzan, *Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press.2006), h.101.

³⁵ DRS H,Syaukani dkk.*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2002).h.69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Daerah tujuan perimbangan antara keuangan negara dan daerah adalah :

- a. Memberikan ketentuan sekadar menjamin keuangan daerah;
- b. Mendorong kearah penyehatan rumah tangga daerah;
- c. Mendorong daerah untuk menginventarisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan mengadakan sumber-sumber baru;
- d. Memupuk rasa tanggung jawab daerah dalam menyelenggarakan rumah tangga daerah;
- e. Supaya daerah lebih leluasa untuk menjalankan kebijaksanaan keuangan untuk melaksanakan tugasnya

Pembentukan pemerintah daerah otonomi tidak semata-mata didasarkan atas besarnya pendapatan daerah karena pada dasarnya pemerintah seluruhnya adalah tanggung jawab nasional. Agar pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dapat berjalan dengan baik, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus diatur dengan undang-undang³⁶.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.³⁷

Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah, hasil pengelolaan kekayaan pisahan antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, dan lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN

³⁶ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia* ,(Jakarta: Sinar Grafika,2002).h.11

³⁷ Marihot P. Siahaan.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,(Jakarta:Raja Grafindo, 2005),.h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sumber penerimaan daerah yang kedua yaitu pembiayaan yang bersumber dari :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- b. Penerimaan pinjaman daerah;
- c. Dana cadangan daerah; dan
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

5. Tinjauan Mengenai Retribusi Daerah

- a. Pengertian Retribusi Daerah

Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia baik secara material maupun spiritual. Pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan pembiayaan dan salah satu pembiayaan yang digunakan untuk melakukan pembangunan tersebut berasal dari pajak karena ternyata pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara.³⁸

Pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi atau balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.³⁹

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain:

- 1) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun

³⁸ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat. 2001), h, 7

³⁹ Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo. 2005),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak atau administrator pajak).
- 3) Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontra prestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- 5) Selain *fungsi budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (*fungsi mengatur atau regulatif*).

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang di bagi dalam berbagai kelompok pajak. Salah satunya adalah pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah-daerah dilakukan oleh kantor inspeksi pajak setempat (sekarang dinamakan Kantor Pelayanan Pajak), dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya⁴⁰.

Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah “Pungutan daerah sebagai atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

⁴⁰ Munawir, S., *Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h.20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian tersebut, maka ciri-ciri mendasar dari retribusi

daerah adalah :

- 1) Retribusi dipungut oleh daerah.
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan pemerintah.
- 4) Jenis jasa yang dinikmati bersifat pelayanan yang bersifat individual.

b. Dasar Hukum Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang telah diberlakukan sejak lama. Agar pemungutan pajak dan retribusi daerah memiliki kekuatan hukum yang pasti, pemerintah dan DPR membuat undang undang tentang pajak dan retribusi daerah.

Pada mulanya pemungutan retribusi daerah yang berkembang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Dalam undang- undang ini ternyata menunjukkan beberapa kelemahan antara lain :

1. Hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh daerah;
2. biaya pemungutannya relatif lebih tinggi;
3. adanya beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat pajak;
4. adanya jenis retribusi perijinan yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
5. adanya jenis retribusi yang mempuyai dasar pengenaan atau objek yang sama.

Dengan adanya hal tersebut membuat jenis-jenis retribusi perlu diklasifikasikan dengan kriteria tertentu agar memudahkan penerapan prinsip dasar retribusi. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sumber retribusi daerah.⁴¹

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan retribusi ke dalam 3 golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Penggolongan ini didasarkan pada jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menjadi objek retribusi. Dalam undang-undang ini juga ditetapkan mengenai jaminan hak wajib pajak dalam mempertahankan haknya, dan juga ditetapkan mengenai kewenangan kepala daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Perkembangan politik di Indonesia yang begitu cepat, khususnya dibidang pemerintahan daerah telah melahirkan perubahan yang mendasar pada sistem pemerintahan daerah. Perubahan ini juga berpengaruh terhadap dasar hukum peraturan pajak dan retribusi daerah di Indonesia. Untuk menyesuaikan perubahan tersebut pemerintah dan DPR memandang perlu untuk mengubah Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak banyak mengubah

⁴¹ Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan tentang retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Beberapa hal yang diubah antara lain mempertegas kriteria penetapan jenis atau golongan retribusi, pemberian kewenangan kepada daerah untuk menentukan jenis retribusi, dan mengatur tentang pemberian sebagian hasil retribusi tertentu daerah kabupaten atau desa. Dengan demikian, sebagian ketentuan retribusi tentang daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tetap diberlakukan dalam pengenaan dan pemungutan retribusi daerah.

Pemungutan retribusi daerah selain didasarkan pada berbagai undang undang tersebut diatas, juga didasarkan pada peraturan- peraturan lainnya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota dibidang retribusi daerah.

c. Asas-asas Pemungutan Retribusi Daerah

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi daerah yaitu, Mengadakan, merubah dan meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- 1) Pembayaran pemungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan.
- 2) Tarif suatu retribusi daerah tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya sekedar untuk memelihara agar dapat memberikan jasa secara langsung kepada masyarakat.
- 3) Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau setidaknya-tidaknya dapat dihitung menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan yang berlaku.

- 4) Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang kedalam dan keluar daerah.
- 5) Pemungutan retribusi daerah tidak boleh diborongkan atau digadaikan kepada pihak ketiga.
- 6) Peraturan retribusi daerah tidak diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan, atau keagamaan.⁴²

d. Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial- ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.⁴³ Objek retribusi daerah meliputi :

- 1) Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah urusan umum pemerintahan.
- 2) Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Contoh jasa usaha adalah penyewaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
- 3) Perijinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh perijinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan.

⁴² Soedargo, R.. *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Bandung: Eresco, 1964) ,h.29-30.

⁴³ Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: Raja Grafindo,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Golongan Retribusi Daerah

Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu:

- 1) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 3) Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 18 ayat 3 huruf a, kriteria retribusi jasa umum antara lain :

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi

Daerah pasal 2 ayat 2 menyebutkan jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f) Retribusi pelayanan pasar
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j) Retribusi pengujian kapal perikanan.

Retribusi jasa usaha, yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 18 ayat 3 huruf b menyebutkan kriteria retribusi jasa usaha yaitu:

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar (*current asset*).

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi

Daerah pasal 3 ayat 2 menyebutkan jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g) Retribusi penyedotan kakus
- h) Retribusi rumah potong hewan
- i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- k) Retribusi penyebrangan di atas air
- l) Retribusi pengolahan limbah cair
- m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 18 ayat 3 huruf c menyebutkan kriteria retribusi perijinan tertentu yaitu :

- a) Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi

Daerah pasal 3 ayat 2 menyebutkan jenis-jenis retribusi izin tertentu terdiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari :

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek

f. Bukan Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 19 menyebutkan bahwa jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh daerah, tetapi dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari pemerintah daerah. Apabila BUMD memanfaatkan jasa atau perijinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, BUMD wajib membayar retribusi daerah.

6. Tinjauan Mengenai Retribusi Alat Pemadam Api Ringan dan Prosedur Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang pemerikasan alat pemadaman kebakaran

a. Pengertian Retribusi Alat Pemadam Api Ringan

Alat pemadam api ringan yang biasa disebut dengan APAR merupakan pertahanan pertama bila terjadi kebakaran. Sedangkan menurut NFPA (*National Fire Protection Association*) definisi dari APAR itu sendiri adalah peralatan *portable* yang dapat dibawa dengan tangan atau beroda dan dioperasikan dengan tangan, berisi bahan pemadam yang dapat disemprotkan oleh tekanan dengan tujuan memadamkan api kebakaran. Media pemadam dalam APAR itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kelas kebakaran, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kimia kering /*Dry Chemical*, media yang digunakan adalah partikel-partikel kimia yang mencakup *sodium bikarbonat*, *potassium bikarbonat*, *potassium bikarbonat* berbahan dasar urea, *potassium klorida* atau *mono kromonium fosfat* yang dicampur secara khusus sehingga dapat menyerap panas. Untuk jenis ini dapat digunakan untuk kelas kebakaran A,B, maupun C.
- b) *Foam*, AFFF atau *Association Film Foaming Foam* adalah campuran busa yang dilarutkan dalam air, berfungsi sebagai penghalang tercampurnya udara dengan uap bahan bakar dengan cara membentuk lapisan *film hidrokarbon* pada permukaan bahan bakar untuk menekan timbulnya uap bahan bakar. Biasanya digunakan untuk jenis kelas kebakaran D.
- c) Halon, media yang merupakan senyawa gas hidrokarbon yang salah satu atau lebih gugus hidrogennya diganti dengan *atom halogen* atau *atom bromine*. Sifatnya stabil. Biasanya digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran C.
- d) Karbondioksida (CO₂), media yang digunakan adalah gas CO₂. Media ini biasanya digunakan untuk jenis kebakaran C.
- e) Air, APAR yang berisi air ini biasanya berwarna perak. Isi APAR ini adalah air murni yang disimpan dalam sebuah tabung bertekanan. Untuk jenis pemadam ini biasanya digunakan untuk kebakaran kelas A.
- f) *Powder/Bubuk* kelas D, bahan ini khusus digunakan untuk kelas kebakaran D atau kebakaran yang melibatkan bahan dasar logam.

Klasifikasi alat pemadam api ringan menurut spesifikasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Bahaya Kebakaran dibagi menjadi :

- a. Karbon Dioksida (CO₂) Halon, media ini yang berupa gas yang efektif untuk memadamkan api kebakaran yang diakibatkan oleh cairan yang sifatnya non konduktif, maka media ini sangat tepat untuk memadamkan api yang diakibatkan oleh listrik.
- b. *Foam Fire Fighter* merupakan media yang berupa busa karena hasil dari reaksi kimia. Alat pemadam api ringan ini sangat sesuai untuk memadamkan api kebakaran yang diakibatkan oleh cairan yang mudah terbakar. Cairan *foam* ini dapat dengan cepat memadamkan api sekaligus menyelimuti area yang disemprotkan untuk menghindari api yang dapat menyala kembali.
- c. *Dry Powder* (bubuk kering), *powder* pemadam api merupakan media yang ampuh yang memiliki efektifitas tinggi dalam memadamkan api, karena reaksi kimia yang dihasilkan dapat menghentikan proses pembakaran dengan cepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. APAR 2A yaitu kemampuan tabung apar kelas A (kebakaran benda padat mudah terbakar non logam, misal kayu, kertas, karet, dsb.sebanyak 2 buah atau jumlah volumenya sama dengan 2 tabung APAR.
- e. APAR 3A yaitu kemampuan tabung apar kelas A (kebakaran benda padat mudah terbakar non logam, misal kayu, kertas, karet ,dsb) sebanyak 3 buah atau jumlah volumenya sama dengan 3 tabung APAR.
- f. APAR 2B yaitu kemampuan tabung apar kelas B (kebakaran benda cair mudah menyala dan lemak masak) sebanyak 2 buah atau jumlah volumenya sama dengan 2 tabung APAR.
- g. APAR 5B yaitu kemampuan tabung apar kelas B (kebakaran benda cair mudah menyala dan lemak masak) sebanyak 5 buah atau jumlah volumenya sama dengan 5 tabung APAR.
- h. APAR 10B yaitu kemampuan tabung apar kelas B (kebakaran benda cair mudah menyala dan lemak masak) sebanyak 10 buah atau jumlah volumenya sama dengan 10 tabung APAR.
- i. APAR 20B yaitu kemampuan tabung apar kelas B (kebakaran benda cair mudah menyala dan lemak masak) sebanyak 20 buah atau jumlah volumenya sama dengan 20 tabung APAR.

Retribusi menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh pemerintah kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat. Retribusi ini merupakan jenis retribusi umum. Obyek dari retribusi ini adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat serta pelayanan lain yang diberikan oleh Kantor Pemadam Kebakaran. Sedangkan subyek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pecegah pemadam kebakaran dan atau pelayanan lain.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud subyek retribusi berbeda dengan wajib retribusi, karena menurut pasal 1 angka 6 Perda ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksud dengan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

b. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Api Ringan

Pemeriksaan retribusi alat pemadam api ringan merupakan yang dapat dipaksakan karena adanya imbalan yang diberikan oleh pemerintah atas pelayanan pemeriksaan terhadap alat- alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu Pemeriksaan retribusi alat pemadam api ringan harus didasarkan undang-undang. Syarat ini sering disebut dengan syarat yuridis yaitu bahwa pemungutan pajak maupun retribusi harus dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum baik bagi negara maupun bagi warganya.

Pengelolaan retribusi alat pemadam api ringan mengacu pada peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantiie*) Stbl Tahun 1926 yang Diubah dan Ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
- c. Undang-Undang No.12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kibupaten Dalam Lngkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah;
- h. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 57); Swatantra Daerah Tingkat I;
- i. Peraturan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung di Pekanbaru Daerah Tingkat II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Sumatra II Pekanbaru;
- k. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran.

Prosedur Pemeriksaan Retribusi Alat Pemadam Api Ringan

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat⁴⁴.

Pungutan yang diberlakukan pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya harus memenuhi syarat yaitu harus ditetapkan oleh peraturan perundangundangan atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya kejujuran dan integritas si pemungut

⁴⁴Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2005.h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut dapat dilaksanakan kepada masyarakat. Oleh karena itu pungutan retribusi alat pemadam api ringan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran guna menjamin adanya kepastian hukum.⁴⁵

Berdasarkan Peraturan 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran pemungutan retribusi alat pemadam api ringan ini tidak boleh diborongkan. Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran serta pelayanan lain dengan melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Tata cara pemungutan retribusi meliputi :

- a. Pembayaran retribusi menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang penyetorannya langsung dilaksanakan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- b. Apabila penyetoran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan setoran retribusi harus disetor ke kas daerah oleh pejabat yang ditunjuk.
- c. Apabila penyetoran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STDR).
- d. Penyetoran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- e. Wajib retribusi dapat mengangsur dan menunda retribusi yang terutang setelah diberi ijin oleh Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- f. Angsuran penyetoran retribusi dilakukan secara teratur dan

⁴⁵ Marihot P.Siahaan.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.(Jakarta:Raja Grafindo. 2005),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berturut-turut.

- g. Setiap penyetoran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- h. Setiap penyetoran dicatat dalam buku penerimaan.

Penagihan retribusi dilakukan dengan mengeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan penagihan yang dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Oleh karena itu dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Pemungutan retribusi ini dapat berjalan dengan baik apabila wajib retribusi dengan penuh tanggung jawab melaksanakan semua kewajibannya di bidang retribusi dengan benar. Hanya saja kondisi ideal ini tidak sepenuhnya dapat tercapai apabila wajib retribusi karena kealpaan atau kesengajaannya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi, maka dalam proses pengenaan dan pemungutan retribusi alat pemadam api ringan ini perlu diatur ketentuan pidana yang akan memberikan sanksi pidana bagi wajib retribusi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan retribusi alat pemadam api ringan.

Peraturan Daerah 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran pasal 23 menentukan bahwa wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi daerah yang terutang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

7. Fungsi Retribusi

Fungsi pertama yang terdapat pada retribusi yaitu fungsi anggaran (fungsi regulerend). Dalam arti, retribusi tidak memiliki fungsi mengatur (fungsi regulerend) sebagaimana yang terdapat pada pajak. Hal ini berarti bahwa retribusi tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Retribusi semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai pengganti yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan yang telah disediakan. Fungsi yang kedua hanya memiliki fungsi untuk mengisi kas negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai pengganti atas jasa yang disediakan oleh negara atau daerah.⁴⁶

8. Manfaat Retribusi

Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan pada hakikatnya, pemungutan retribusi daerah memiliki persamaan pokok dalam hal tujuannya dengan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan rutin kas daerah atau negara yang merupakan tujuan utama.

⁴⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 33-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menciptakan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan tambahan

9. Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Daerah

1. Kedaluwarsa penagihan retribusi daerah

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 167, sebagaimana undang-undang nomor 18 tahun 1997 pasal 32, menentukan bahwa hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu tiga tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kedaluwarsa penagihan retribusi tertangguh apabila terpenuhi keadaan dibawah ini:

- a. Diterbitkan surat teguran. Dalam hal diterbitkan surat teguran, kedaluwarsa penagihan retribusi dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. Pengakuan utang secara langsung maksudnya adaah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah. Pengakuan utang tidak langsung adalah waib retribusi tidak secara nyata langsung mengatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada pemerintah daerah.

2. Penghapusan piutang retribusi daerah

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluwarsa diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi daerah pada pasal 11 telah menentukan tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluwarsa yang kemudian diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 14.

10. **Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah**

Menurut Abdul Halim maka faktor penyebab terbagi kedalam beberapa kategori yaitu:

- a. Faktor penyebab langsung merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian sasaran, oleh karena itu apabila faktor ini diatasi maka akan mempunyai pengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran. Faktor-faktor ini meliputi:
 1. Masih belum realitasnya didalam pemungutan target Pendapatan Asli Daerah.
 2. Masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan.
 - a) Belum efektifitasnya pemberlakuan sanksi.
 - b) Kurangnya sarana dan prasarana operasional dilapangan.
- b. Faktor penyebab tidak langsung merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pencapaian sasaran namun akan mempunyai pengaruh kepada akibat yang disebabkan oleh faktor penyebab yang diatasi tersebut. Faktor-faktor ini meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sistem penetapan target yang didasarkan pada data historis.
2. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi.
3. Pelayanan operasional dilapangan masih belum dilaksanakan secara prima.
4. Terbatasnya sumber daya atau petugas operasional dilapangan.
5. Adanya birokrasi dalam pelayanan pemungutan retribusi.
6. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan.
7. Belum dimilikinya data dasar mengenai potensi sumber penerimaan.
8. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan.⁴⁷

Menurut Susilo dan Halim dalam kajian tentang keuangan daerah pemerintah sumber-sumber keuangan daerah yang dapat mempengaruhi Pendapatan asli daerah yang dapat diterima oleh pemerintah daerah adalah belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana penyebabnya karena faktor:

1. Target penerimaan belum realistis, ini bisa dilihat dari:
 - a. Sistem penentuan target yang didasarkan pada historis
 - b. Belum dimilikinya data based atau data dasar mengenai sumber penerimaan.
2. Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan, ini dikarenakan:

⁴⁷ Abdul Halim, *akuntansi keuangan daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004), h. 50-51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Belum efektifitasnya pembelakuan sanksi.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan.
3. Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia atau tugas pelaksanaan dilapangan, serta adanya birokrasi dalam layanan pemungutan pajak retribusi.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I Perbedaan judul

Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Karatun Aini Nurvira (2023)	Sistem Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemaadam Kebay Dan Penyelamatan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Milk Al Daulah	Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama meneliti untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadaman kebakaran	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan di lapangan dan apa saja penghambat Pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadaman kebakaran Di Kota Pekan Baru Perbedaan penelitian adalah hasil dasar penelitian dikarenakan tempat dan peraturan yang di gunakan tidak sama.
Fauzan Maulana Malik (2023)	Komparasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2019	Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama meneliti untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadaman kebakaran	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan di lapangan dan apa saja faktor penghambat Pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadaman kebakaran Di Kota Pekan Baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Sisi Lasmini Jaksi (2019)	Penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Terhadap Retribusi Jasa Umum Kabupaten Batang Hari	Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama meneliti untuk mengetahui kendalakendala yang dialami oleh pemadam kebakaan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemdam kebakaran	Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui bentukperanan Pemadam kebakaran dalam pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran di Kota Pekanbaru
Asep Effendi (2019)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama meneliti untuk mengetahui kendala mengenai pendaptan daerah.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan di lapangan dan apa saja faktor penghambat dalam Pelaksanaan RetribusiDaerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Amar Sudirman (2021)	Analisis Pengelolaan Pemungutan retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Di Kota Palembang	Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama meneliti untuk mengetahui kendala retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan di lapangan dan apa saja faktor penghambat Pelaksanaan pemungutan retribusi alat pemadaman kebakaran Di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum sosiologis, dimana penulis secara langsung turun lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan.⁴⁸

Sifat penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan/ peraturan yang dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh, Pendekatan Penelitian Ini adalah Kualitatif memberi pemahaman mendalam tentang fenomena yang di angkat oleh peneliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan Di Kantor Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kota Pekanbaru. Merupakan salah satu organ pada tingkat Daerah Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kota Pekanbaru ialah karena adanya masalah tentang Pelaksanaan Pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran Di Kota Pekanbaru.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Cet. ke-12, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi Merupakan generalisasi Yang terdiri Obyek atau Subyek

Yang memiliki kualitas serta ciri ekspulsif yang di tetapkan peneliti untuk di pelajari serta kemudian kesimpulan di tariknya.⁴⁹

Tabel III.I
Populasi dan Sempel

No	Narasumber	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pegawai Dinas Pemadam Pebakaran Kota Pekanbaru	3		100 %
2	Masyarakat Pemilik bangunan Di Kota Pekanbaru	2	2	100 %
	Jumlah	4	4	

2.Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan ciri yang dimiliki oleh Populasi tersebut. Apabila Populasi besar serta penelitian tidak mungkin menelaah seluruh yang terdapat pada populasi, Karena mempunyai keterbatasan dana, energi serta waktu, maka peneliti bisa memakai saampel yang diambil berasal dari populasi yang mewakili.⁵⁰

Selanjutnya, Teknik sampling merupakan teknik dalam pengambilan sampel menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.⁵¹ Teknik

⁴⁹Dr. Garaika, Darmanah, S.E., MM. "Metode Penelitian", (Lampung Selatan: Cv Hira Tech, 2019), h. 48.

⁵⁰Ibid, h 54.

⁵¹Ibid, h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah *Purposive sampling* yaitu peneliti menentukan sendiri sampel yang dianggap mengetahui sehingga memudahkan peneliti dalam mengamati objek maupun kondisi sosial yang di hadapi.⁵²

D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru Sedangkan objek penelitiannya adalah Pemeriksaan retribusi alat pemadam api ringan kepada masyarakat pemilik bangunan gedung.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵³ Pada penelitian ini data primer yang penulis dapat yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran Di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian

⁵² Achtiar, *Metode penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2019), h.154

⁵³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-6, h.175

dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangn.

3. Data Tersier

Data tersier ialah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data Primier dan maupun sekunder, misalnya, kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedie dan lain- lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

1. Observasi, yaitu melakukan Pengamatan dan pemeriksaan terhadap pemungutan retribusi daerah terkait alat pemadam kebakaran .
2. Wawancara, adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁵⁴
3. Studi Pustaka, yaitu mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan Otonomi daerah, dan eksistensi payung hukum dalam hirierki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia.⁵⁵
4. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.⁵⁶

G Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis kualitatif ialah dari suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data memilah data, mengelolanya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data tersebut, apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengupulan data tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan.⁵⁷

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82

⁵⁵ *Ibid.*, h. 83

⁵⁶ *Ibid.*, h. 83

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-4, h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan alat pemadam api ringan (Apar) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Di Kota Pekanbaru tidak terlaksana sepenuhnya dikarenakan masih banyaknya yang tidak memiliki alat pemadam kebakaran api ringan, hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
2. Faktor faktor yang menghambat yaitu Kesadaran Hukum Masyarakat yang masih rendah terhadap retribusi alat pemadam api ringan, kurangnya sosialisasi Dinas Pemadam Kebakaran kepada masyarakat, Penegak Hukum tidak melakukan tindakan tegas terhadap pelangar yang lalai mengenai pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam api ringan.

B Saran

1. Pemertintah wajib memperhatikan sarana dan prasana dinas pemadam kebakaran dan juga menambah personal pegawwas dinas pemadam kebakaran agar terlaksananya pemeriksaan retibusi apar yang sesuai dengan ketentuan.
2. banyak atau sedikitnya jumlah dari petugas dapat menjadi faktor yang

mempengaruhi proses pemeriksaan apar, jika jumlah petugas lebih banyak dapat mempermudah proses pemeriksaan dan sebaliknya jika jumlah petugas sedikit maka proses pemeriksaan akan lebih sulit, kurangnya sarana dan prasarana transformasi, keasadaran pemilik usaha dan masyarakat tentang pentingnya apar dan juga jika tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tinggi maka proses pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih mudah dilakukan. Kurangnya ketegasan dari pihak penegak hukum dalam melakukan pengawasan sehingga dapat kita lihat yang terjadi di lapangan bahwasanya masih banyak bangunan dan Gedung pusat komersial, Pendidikan yang masih belum menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004
- Amiruddin dan Z. Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke-5,
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-4,
- Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS. Badan Pusat Statistik. 2012)
- Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010),
- Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Ery Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Fitri.R.R ,Eka N.A.M. Sihombing 2019. "*Kajian Yuridis Kewenanganmajelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasiona*"l. Restitusi, Volume I Nomor 1, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: BalaiPustaka, 2014)
- H Syaukani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- H.A.K .moch Anwar ,*Hukum Acara Pidana (KUHP* buku, II.Bandung:alumni,1986)
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo HAW. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hil, Ridwan, 2002. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press. Ilyas,
- Idam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012)
- J Wahyu Kusumosusanto, *Proteksi Kebakaran Pengembangan Imfrastruktur Berbasis Masyarakat*, (Jakarta : DIrektorat Jendral cipta karya,2022)
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1988)
- Jadiseno, Remsky K., 1997. Pajak dan strategi Bisnis. Jakarta : PT. Gramdia Pustaka Umum. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi Offset.
- M Fauzan, *Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006),
- Munawir,S.,*Perpajakan*,(Yogyakarta:Liberty, 1992),
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Cet. ke-12,
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, (Jakarta : Grasindo, 2012).
- Pustaka. Pelajar. 2014)
- Philipus M. Hardjon dkk,Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2002),
- Rachmat Soemitro, 1988, Penghantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung.
- Riant Nugroho. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, (Yogyakarta)
- Rosdakarya. Rozali Abdullah. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : PT Raja Grasindo. 2007.
- Sighaan, P, Marihot, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010
- Siti Sukirno, *Kebijakan Pembangunan Daerah*, (Pekanbaru: Fakultas, Hukum, UIR, 2004)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2002. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*

Soetiksno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Prandya Paramita, 1997)

Solichin Abdul Wahab, *Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

Soedargo, R.. *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Bandung: Eresco, 1964)

W.J.S, Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Wrawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, 2001)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke- 6,

B. Jurnal

Fitri.R.R, Eka N.A.M. Sihombing 2019. “*Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional*” l. Restitusi, Volume I Nomor 1, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Yusufatama Widjaya, “Evaluasi Inspeksi Alat Pemadam Api Ringan Menggunakan Pendekatan “ Dalam *Serambi Engineering*, Volume 7., NO3., 2022

C Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

D Website

(<http://www.apkasi.or.id>) Diakses pada tanggal 20 Juni pukul 17:00 WIB

Ghina Aulia, Artikel dari Katadata.co.id "Apa Perbedaan Pajak dan Retribusi? Berikut Penjelasannya" , <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/65674930d1af6/apa-perbedaan-pajak-dan-retribusi-berikut-penjelasan>